



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL**

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI II
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 JAKARTA 10710
TELEPON (021) 348-333577 (20 SALURAN) PSW 5114,5605
SITUS www.perbendaharaan.go.id

6 Juli 2018

- Yth. 1. Para Direktur
2. Para Kepala Kantor Wilayah
3. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
4. Para Kepala Bagian Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal
Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Surat Pengantar
Nomor : SP-³⁹⁴/PB.1/2018

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Surat Edaran Nomor SE-47/PB/2018 tentang Langkah-Langkah Penanganan Area Rawan yang Berpotensi Korupsi/Suap/Gratifikasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan	1 (satu) berkas	Disampaikan dengan hormat untuk dipedomani dan dilaksanakan sesuai dengan maksud Surat Edaran.

a.n. Sekretaris Direktorat Jenderal
Kepala Bagian Kepatuhan Internal,



AA Gunawan
NIP 19700814 199012 1 0024

Tembusan:
Sekretaris Direktorat Jenderal



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

SURAT EDARAN

NOMOR SE- 47 /PB/2018

TENTANG

LANGKAH-LANGKAH PENANGANAN AREA RAWAN
YANG BERPOTENSI KORUPSI/SUAP/GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

A. Umum

Dalam rangka meningkatkan *good governance*, kualitas kinerja, layanan dan kepercayaan publik yang lebih baik, Direktorat Jenderal Perbendaharaan berkomitmen untuk terus menjaga integritas dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai pengelola keuangan negara. Namun demikian, masih terdapat area rawan yang memungkinkan terjadinya praktik-praktik penyimpangan seperti korupsi dan gratifikasi dalam tata kelola yang dapat merusak integritas pejabat/pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Oleh karena itu, dalam rangka menindaklanjuti hal tersebut, diperlukan langkah-langkah penanganan terhadap area rawan yang berpotensi korupsi/suap/gratifikasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Surat Edaran ini merupakan pedoman bagi seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam rangka penanganan area rawan yang berpotensi korupsi/suap/gratifikasi.

2. Meningkatkan kualitas tata kelola dan integritas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.


C. Ruang Lingkup

1. Surat Edaran ini mengidentifikasi area rawan yang berpotensi korupsi/suap/gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan langkah-langkah pencegahan serta pengendaliannya.
2. Surat Edaran ini ditujukan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan, para Direktur di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan, serta para Kepala Kanwil dan para Kepala KPPN.

D. Dasar

1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.09/2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 312/KMK.01/2011 tentang Nilai-nilai Kementerian Keuangan.
5. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 247/PB/2016 tentang Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
6. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-338/PB/2018 tentang Tim Penyusun Langkah-Langkah Penanganan Area Rawan Korupsi/Suap/Gratifikasi Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

E. Langkah langkah penanganan

1. Memetakan area rawan yang berpotensi korupsi/suap/gratifikasi serta langkah-langkah penanganannya di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana ditetapkan dalam lampiran surat edaran ini.
2. Setiap unit kerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk melaksanakan langkah-langkah pencegahan dan pengendalian terhadap area rawan yang berpotensi korupsi/suap/gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan secara bersungguh-sungguh dan berkesinambungan dengan berpedoman pada surat edaran ini.
3. Setiap unit kerja dapat melakukan pemetaan area rawan yang berpotensi korupsi/suap/gratifikasi serta langkah-langkah pencegahan dan pengendalian yang belum tercantum dalam lampiran surat edaran ini. 

4. Terkait proses pengadaan barang dan jasa, setiap unit kerja agar:
 - a. melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga diperoleh penyedia barang dan jasa secara transparan serta akuntabel dengan mengedepankan prinsip ekonomis, efektif, dan efisien.
 - b. menegaskan komitmen Integritas dan Anti Korupsi Direktorat Jenderal Perbendaharaan antara lain melalui pembuatan pakta integritas dan internalisasi anti korupsi/suap/gratifikasi dengan penyedia barang dan jasa.
 - c. melakukan evaluasi secara periodik terhadap penyedia barang dan jasa yang bekerja sama dengan unit kerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan.
 - d. Mengoptimalkan sarana informasi untuk menyampaikan kembali komitmen Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang bebas dari korupsi, suap, dan gratifikasi kepada masyarakat.
5. Setiap pegawai agar melaksanakan mekanisme pelaporan gratifikasi melalui Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) di unit kerja masing-masing dan terhadap gratifikasi terkait kedinasan berupa honorarium dan/atau pembiayaan perjalanan dinas yang diterima dari pihak lain agar dilaporkan kepada atasan langsung.
6. Unit Kepatuhan Internal agar melakukan pengujian kepatuhan terhadap area rawan yang berpotensi korupsi/suap/gratifikasi berdasarkan ketentuan yang berlaku.

F. Penutup

Kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan, para Direktur, Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan, serta para Kepala Kanwil dan para Kepala KPPN diminta untuk melaksanakan Surat Edaran ini, dan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.

Demikian, agar Surat Edaran ini dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2018

DIREKTUR JENDERAL,


MARWANTO HARJOWIRYONO
NIP. 19690606 198312 1 001

**PEMETAAN DAN PENANGANAN AREA RAWAN KORUPSI/SUAP/GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**

A. KEGIATAN PENGELOLAAN ANGGARAN DAN BARANG MILIK NEGARA

No.	Area Rawan	Potensi Korupsi/Suap/Gratifikasi	Langkah-langkah Pencegahan dan Pengendalian	Output	Unit terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pemanfaatan BMN untuk ATM dan Kantin Kantor	Uang sewa/uang jasa kebersihan tidak disetorkan.	<ul style="list-style-type: none"> • Internalisasi/GKM kode etik • Pakta Integritas • Pengawasan oleh Kuasa Pengguna Barang/Kepala Bagian Umum/Kepala Subbagian Umum • Pembinaan dan supervisi KPPN oleh Kanwil • Internalisasi/GKM SOP dan Peraturan (PMK nomor 57/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN) • Pengujian Kepatuhan oleh UKI • Internalisasi Saluran pengaduan (WISE & Sipandu) 	<ul style="list-style-type: none"> • Notulensi kegiatan internalisasi/GKM kode etik • Dokumen Pakta Integritas • Notulensi Arahan Kuasa Pengguna Barang/Kepala Bagian Umum/Kepala Subbagian Umum • Laporan hasil pembinaan dan supervisi KPPN oleh Kanwil • Notulensi kegiatan internalisasi/GKM SOP dan Peraturan (PMK Nomor 57/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN) • Laporan Hasil Pengujian Kepatuhan oleh UKI • Notulensi internalisasi/GKM terkait saluran pengaduan 	Sekretariat/ Kanwil/ KPPN
2.	Pemanfaatan gedung kantor <i>idle</i>	Pemungutan uang sewa untuk pemanfaatan gedung kantor yang <i>idle</i> .	<ul style="list-style-type: none"> • Internalisasi/GKM kode etik • Pakta Integritas Pengelola Gedung untuk mess/ penginapan • Pengawasan oleh Kuasa Pengguna Barang/Kepala Bagian Umum/Kepala Subbagian Umum 	<ul style="list-style-type: none"> • Notulensi kegiatan internalisasi/GKM kode etik • Dokumen Pakta Integritas • Notulensi Arahan Kuasa Pengguna Barang/Kepala Bagian Umum/Kepala Subbagian Umum 	Sekretariat/ Kanwil/ KPPN